

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.NT-17/V/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintahan dan instansi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- c. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- d. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan sebuah Peraturan Pemerintah yang menjadi Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 692); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026, dengan susunan personalia / keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. **Pembina**
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - c. Evaluasi pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan.

2. Penanggungjawab

- a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. Melakukan koordinasi hasil pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;

3. Ketua

- a. Verifikasi dokumen dan informasi hukum JDIH Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. Menghimpun laporan pelaksanaan JDIH Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.

4. Anggota

- a. Melakukan pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi JDIH;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDIH;
- c. Digitalisasi dokumen dan informasi JDIH;
- d. Mengunggah dokumen dan informasi JDIH;
- e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Daerah Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;

KEEMPAT

: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal, 10 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**
KETUA


YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, S.H

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : 001/HK.01.01/K-NT-01/ /2026
Tanggal : 18 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Yeremias Bayoraya Kewuan, SH	KETUA	PEMBINA
2	Emanuel Koro, S.Pd	ANGGOTA	PEMBINA
3	Sekti Handayani, SH	ANGGOTA	PEMBINA
4	Yosephin Uly Widyastuti, S.Si	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
5	Irna Waty, A.Md	Staf Divisi HP2H	Ketua
6	Yohanis Dedi Dokubani, S.AP	Staf Divisi HP2H	Anggota
7	Angliati Deltia K. M. Ate, SH	Staf Divisi HP2H	Anggota
8	Alex Tangu Solo, ST	Staf Divisi HP2H	Anggota
9	Melkianus Dapa, SH	Staf Divisi P3S	Anggota
10	Faza Sufi Usmina, SH	Staf Divisi P3S	Anggota
11	Margaretha Milla	Staf Divisi P3S	Anggota
12	Nithanel W. Kawaleka, SH	Staf Divisi SDMOD	Anggota
13	Mario Aplonaris Abit, SKM	Staf Divisi SDMOD	Anggota
14	Kasmirus Bercelius Minggu. ST	Staf Divisi SDMOD	Anggota
15	Alfonsius Nggo	Staf Divisi SDMOD	Anggota

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal, 18 Mei 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**
KETUA,

YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, S.H

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi di Kupang
5. Arsip.